



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 136 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI SEKOLAH DIGITAL PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan yang bermutu dan peningkatan transparansi serta reliabilitas penilaian hasil belajar, perlu menerapkan kebijakan untuk menyelenggarakan sekolah digital pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar;

b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diciptakan suatu sistem aplikasi yang dikenal dengan istilah dan sebutan Aplikasi Sekolah Digital sebagai sarana untuk membantu orang tua/wali murid dan masyarakat dalam memantau perkembangan pendidikan peserta didik di sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Aplikasi Sekolah Digital Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN APLIKASI SEKOLAH DIGITAL PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.
7. Guru adalah Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar
8. Peserta didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
9. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat dengan MGMP adalah kelompok guru mata pelajaran pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
10. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat dengan KKG adalah Kelompok Kerja Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
11. Laporan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan Rapor adalah Laporan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Digital adalah sekolah berbasis internet, melalui alat atau instrumen yang canggih, sedemikian rupa sehingga kehidupan nyata sekolah dapat ditingkatkan melebihi waktu maupun ruang yang ada.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penerapan Aplikasi Sekolah Digital pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, materi pembelajaran, dan model diverifikasi model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

- b. meningkatkan kualitas dan reliabilitas penilaian belajar baik penilaian harian, tengah semester, akhir semester, dan ujian akhir nilai Peserta Didik mulai penilaian harian, tengah semester, sampai penilaian akhir;
- c. melakukan digitalisasi pada pengolahan nilai sampai dengan pencetakan buku Rapor pendidikan dan membuka akses nilai kepada pemangku kepentingan; dan
- d. melakukan digitalisasi pencatatan kehadiran atau ketidakhadiran Peserta Didik dan pelaporan real time kepada orang tua/ wali murid dan pelaporan ketidakhadiran Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Kepala Sekolah dan Pengawas pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.

BAB III

PEMBELAJARAN, PENILAIAN, DAN PRESENSI

Pasal 4

- (1) Guru wajib menyusun perangkat mengajar antara lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, media pembelajaran, latihan soal, dan video pembelajaran.
- (2) MGMP wajib mengisi atau mengunggah materi pendukung pada aplikasi pembelajaran sekolah digital atau *Learning Management System (LMS)* berupa perangkat mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *microsoft word, excel, power point, pdf, dan link video, dan url*.
- (3) Data yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan berdasarkan jenis mata pelajaran, jenjang kelas, dan kompetensi dasar sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses suatu materi dalam satu pelajaran pada kompetensi dasar tertentu.
- (4) Proses mengunggah data dilakukan paling kurang dua kali dalam satu tahun yaitu awal semester ganjil dan awal semester genap, serta dengan tambahan materi oleh Guru mata pelajaran yang dapat dilakukan setiap waktu.

Pasal 5

- (1) Guru melaksanakan penilaian dengan cara melakukan input;
- (2) Sistem akan memproses hasil input nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan cetak Rapor.

Pasal 6

- (1) Presensi dilakukan dengan menggunakan *finger print* dan deteksi wajah.
- (2) Data dikirim dan diproses oleh sistem sehingga dapat dipantau oleh Dinas

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Aplikasi Sekolah Digital melalui KKG/MGMP dengan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu sistem Aplikasi Sekolah Digital; dan
- b. mengembangkan sistem Aplikasi Sekolah Digital ke level berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Penerapan Aplikasi Sekolah Digital pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dalam Peraturan Walikota ini telah dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari tahun 2017.
- (2) Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya dan berlaku menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014